



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.2/42

**T E N T A N G**  
JAM PELAYANAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Jam Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, diatur sebagai berikut :  
a) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 WIB.  
b) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB.  
Jam Istirahat yaitu :  
a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit  
b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit
- KETIGA : Pelayanan di luar jam pelayanan diatur dengan keputusan lain
- KEEMPAT : Jam Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU wajib dipublishkan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



**YANIE GIAT SETYAWAN**